



**PENETAPAN**

**Nomor 1578/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

**YUNITASARI WINATA**, Warga Negara Indonesia, Pemegang KTP. No.3173084904850006, beralamat di TMN KB Jeruk Blok G I/98, Rt.001, Rw.011, Kelurahan Srengseng, Kec. Kembangan, Jakarta Barat;

Dalam hal ini dipersidangan diwakili oleh kuasanya bernama *Christma Celi Manafe dan Rezza Adityananda Pramono*, Para Advokat pada kantor hukum **AFS Partnership**, yang beralamat di Gedung Menara Thamrin Lantai 14 # 1408, Jl. MH. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 100/AFS-YW/XII/2023, tanggal 15 Desember 2023 ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, di bawah Register Nomor 1578/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt., pada tanggal 19 Desember 2023, telah mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

**I. PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERMOHONAN A QUO.**

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang beralamat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yaitu di TMN KB Jeruk Blok G I/98, Rt.001, Rw.011, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat ;

*Hal. 1 Penetapan Nomor 1578/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt*



2. Permohonan a quo diajukan oleh Pemohon di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat sesuai dengan domisili Pemohon yang beralamat di Kota Jakarta Barat, oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan menetapkan Permohonan a quo ;

**II. PEMOHONAN MERUPAKAN ORANG TUA/IBU KANDUNG DARI SEORANG ANAK YANG BERNAMA YUQIO ZHANG DAN BERMAKSUD UNTUK MENGGANTI NAMA ANAK MENJADI JUNO WINATA ZHANG.**

3. Bahwa pemohon merupakan Warga Negara Indonesia dengan KTP No.3173084904850006, beralamat di TMN KB Jeruk Blok G I/98, Rt.001, Rw.011, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat ;

4. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022, Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Qingdao, Shandong, Negara Republik Rakyat Tiongkok, dengan Yang Zhang, Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok, pemegang paspor Nomor EK327318 (**"Suami Pemohon"**), hal tersebut sebagaimana Akta Kawin Nomor J370202-2022-900010, yang dikeluarkan oleh Negara Republik Rakyat Tiongkok ;

5. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon, telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **Yuqiao Zhang ("Anak Pemohon")**, lahir di Qingdao, Shandong, Negara Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 3 November 2022, yang mana hal ini dapat dibuktikan melalui Akta Lahir Medis No.W370570176, tertanggal 14 November 2022, yang dikeluarkan oleh New Century Women's and Children's Hospital, di Qingdao, Shangdong, Negara Republik Rakyat Tiongkok ;

6. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama **Yuqiao Zhang menjadi JUNO WINATA ZHANG**. Adapun maksud Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yaitu agar anak Pemohon dapat mempergunakan nama **JUNO WINATA ZHANG** tersebut untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari, mengingat anak Pemohon juga merupakan Warga Negara Indonesia (Kewarganegaraan Ganda), hal tersebut sebagaimana ketentuan **Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf g, huruf h dan huruf i serta Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun**

*Hal. 2 Penetapan Nomor 1578/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia, yang menyatakan sebagai berikut :

## **Pasal 4**

**Warga Negara Indonesia adalah :**

- a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia ;
- b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia ;
- c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara Asing ;
- d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia ;
- e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut ;
- f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia ;
- g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia ;
- h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin ;
- i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya ;

Hal. 3 Penetapan Nomor 1578/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui ;

k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya ;

l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan ;

m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia ;

## Pasal 5

(1) Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia ;

(2) Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia ;

7. Bahwa untuk melakukan ganti nama anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat selaku instansi yang berwenang untuk melakukan penetapan terhadap penggantian/perubahan nama anak Pemohon agar dapat dianggap sah dan berkekuatan hukum tetap, hal tersebut sebagaimana ketentuan **Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan**, yang menyatakan sebagai berikut :

Hal. 4 Penetapan Nomor 1578/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon".*

8. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas penggantian nama **Yuqiau Zhang** menjadi **Juno Winata Zhang**, nantinya dapat menjadi dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia untuk mengeluarkan akta kelahiran anak Pemohon dengan nama **Juno Winata Zhang** ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq. Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa permohonan a quo agar berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama **Yuqiao Zhang** jenis kelamin perempuan, lahir di Qingdan, Shandong, Negara Republik Rakyat Tiongkok, pada tanggal 3 November 2022, berganti nama menjadi **JUNO WINATA ZHANG** ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan Penetapan Permohonan Ganti Nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Barat, Kantor Imigrasi Jakarta Barat dan instansi-instansi lainnya yang berkaitan dengan administrasi pergantian nama anak Pemohon untuk diterbitkan segala bentuk administrasi baru atas nama **JUNO WINATA ZHANG** ;
4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta dan/atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Barat untuk menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan nama **JUNO WINATA ZHANG** ;
5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon ;

**Atau**

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

*Hal. 5 Penetapan Nomor 1578/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk kepentingan Pemohon datang sendiri didampingi kuasa hukumnya bernama Christma Celi Manafe dan Rezza Adityananda Pramono, selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan oleh Pemohon, hal mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 13 (tiga belas) surat bukti yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Barat, NIK. 3173084904850006, atas nama Yunitasari Winata, bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3173080901099292, atas nama Romy Winata, bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1738/JB/1985, tertanggal 20 April 1985, atas nama Yunitasari, bukti P-3 ;
4. Foto copy Paspor Republic Of China, No.EK3272318, atas nama ZHANG YANG, bukti P-4 ;
5. Foto copy Paspor Republik Indonesia, No. X2640906, atas nama YUNITASARI WINATA, bukti P-5 ;
6. Foto copy Paspor Republic Of China, No. EK3267828, atas nama ZHANG YUQIAO, bukti P-6 ;
7. Foto copy Surat Keterangan Kawin berbahasa asing, bukti P-7A ;
8. Foto copy Terjemahan berbahasa Indonesia Surat Keterangan Kawin antara Yunitasari Winata dengan Zhang Yang, bukti P-7B ;
9. Foto copy Surat Pernyataan Penerjemah Tersumpah, tertanggal 8 Desember 2023, No. Register : 1240637 529 7, bukti P-8 ;
10. Foto copy Surat Pernyataan Penerjemah Tersumpah, tertanggal 8 Desember 2023, No. Register : 1240639 125 7, bukti P-9 ;
11. Foto copy Akte Lahir Medis, atas nama bayi ZHANG YUQIAO, bukti P-10;
12. Foto copy Surat Pernyataan dari Yang Zhang, tertanggal, 9 Desember 2023, bukti P-11 ;
13. Foto copy Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil Dari Luar Wilayah NKRI, Nomor : 524/PERKAWINAN LN/12/2023, tertanggal 21 Desember 2023, atas nama : Yunitasari Winata, bukti P-12 ;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas, untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah

Hal. 6 Penetapan Nomor 1578/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi Hioniati Purwono :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai Tante Pemohon ;
- Bahwa benar orang tua Pemohon kakak beradik dengan orang tua saksi ;
- Bahwa benar orang tua Pemohon bernama Romy Winata dan ibu bernama Li Pen Tang ;
- Bahwa benar Pemohon sudah menikah atau kawin dengan orang keturunan Tionghoa bernama Yang Zhang ;
- Bahwa benar perkawinan antara Pemohon dengan Yang Zhang dilangsungkan di Tionghoa sekitar tahun 2022 ;
- Bahwa benar dari perkawinan antara Pemohon dengan Yang Zhang dikaruniai anak Perempuan bernama Yuqiao Zhang, lahir di Kabupaten (Distrik) Shibel Kota Qingdao Provinsi Shandong, China, tanggal dan bulannya saksi tidak tahu ;
- Bahwa benar anaknya Pemohon tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon di Indonesia ;
- Bahwa sekarang Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut dari Zhang Yuqiao ke nama Juno Winata Zhang dengan mencantumkan nama kakeknya nama Winata ;
- Bahwa benar suami Pemohon kadang tinggal bersama Pemohon di Jakarta dan kadang pulang ke China ;
- Bahwa benar sampai sekarang antara Pemohon dengan Yang Zhang sebagai suami isteri ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;

## 2. Saksi Martha Nova, SE :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa benar orang tua Pemohon kakak beradik dengan orang tua saksi ;
- Bahwa benar orang tua laki Pemohon bernama Romy Winata sedangkan Ibu Pemohon bernama Li Pen Tang ;
- Bahwa benar Pemohon sudah menikah atau kawin dengan orang keturunan Tionghoa bernama Yang Zhang ;

Hal. 7 Penetapan Nomor 1578/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perkawinan antara Pemohon dengan Yang Zhang dilangsungkan di Tionghoa sekitar tahun 2022 ;
- Bahwa benar dari perkawinan antara Pemohon dengan Yang Zhang dikaruniai anak Perempuan bernama Yuqiao Zhang, lahir di Kabupaten (Distrik) Shibei Kota Qingdao Provinsi Shandong, China, tanggal dan bulannya saksi tidak tahu ;
- Bahwa benar anak Pemohon tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon di Indonesia ;
- Bahwa sekarang Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut dari Zhang Yuqiao ke nama Juno Winata Zhang dengan mencantumkan nama kakeknya nama Winata ;
- Bahwa benar suami Pemohon kadang tinggal bersama Pemohon di Jakarta dan kadang pulang ke China ;
- Bahwa benar sampai sekarang antara Pemohon dengan Yang Zhang sebagai suami isteri ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan tidak akan mengajukan kesimpulan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya memohon agar nama Pemohon semula bernama YUQIAO ZHANG diganti dengan nama JUNO WINATA ZHANG ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan 12 (dua belas) bukti surat yang bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, oleh karenanya secara formil bukti surat dan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan dan oleh karenanya dapat diterima untuk menjadi alat bukti di persidangan ;

Hal. 8 Penetapan Nomor 1578/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah ada alasan yang cukup untuk menetapkan pengantian nama anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Barat NIK. 3173084904850006, atas nama Yunitasari Winata, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No.3173080901099292, menerangkan Pemohon anak dari Tomy Winata yang beralamat di Tmn Kebon Jeruk Blok. G.I/98, Rt.001, Rw.011, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.1738/JB/1985, tertanggal 22 April 1985 dan bukti P-5 berupa Paspor Republik Indonesia atas nama Yunitasari Winata, oleh karenanya Pemohon sudah benar jika permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

Menimbang, bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Yang Zhang warga negara Tionghoa di Tionghoa pada tahun 2020 (bukti P-4 berupa Paspor Republik Of China atas nama Zhang, Yang, bukti P-7A berupa Akta Perkawinan berbahasa Asing dan bukti P-7B berupa Akta Perkawinan berbahasa Indonesia), hal mana dibenarkan oleh saksi Hioniati Purwono selaku Tante Pemohon dan saksi Martha Nova, SE selaku saudara sepupu Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon dan Yang Zhang melangsungkan perkawinan telah dikaruniai anak perempuan bernama YUQIAO ZHANG lahir di Qingdao Shandong Negara Republik Rakyat Tiongkok, tanggal 3 November 2022 (bukti P-10) dan bukti P-6 berupa Paspor Republik Of China atas nama Zhang, Yuqiao, hal ini dibenarkan oleh saksi Hioniati Purwono dan saksi Martha Nova, SE ;

Menimbang, bahwa bukti P-11 berupa Surat Pernyataan dari Yang Zhang yang pada intinya menyatakan bahwa Yang Zhang telah memberikan izin kepada isteri saya untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ganti Nama anak saya yang semula bernama YUQIOA ZHANG menjadi bernama JUNO WINATA ZHANG ;

Menimbang, bahwa **Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf g, huruf h dan huruf l serta Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia**, yang menyatakan sebagai berikut :

## **Pasal 4**

**Warga Negara Indonesia adalah :**

- a. *Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia Hal. 9 Penetapan Nomor 1578/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt*



dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia ;

b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia ;

c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara Asing ;

d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia ;

e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut ;

f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia ;

g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia ;

h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin ;

i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya ;

j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui ;

k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya ;

l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan ;

Hal. 10 Penetapan Nomor 1578/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt



*m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia ;*

**Pasal 5**

**(1) Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia ;**

**(2) Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia ;**

Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa Pernyataan Penerjemah Tersumpah dengan No. Register : 12406375297 dan bukti P-9 berupa Pernyataan Penerjemah Tersumpah dengan No. Register : 12406391257 ;

Menimbang, bahwa bukti P-12 berupa Surat dari Pejabat Pencatatan Sipil berupa Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil Dari Luar Wilayah NKRI, Nomor : 524/PERKAWINAN LN/12/2023, tertanggal 21 Desember 2023, menerangkan bahwa Pencatatan Perkawinan tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2022, Nomor : J370202-2022-900010, yang diterbitkan oleh Negara Dhina dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 19 Desember 2023 ;

Menimbang, bahwa dari serangkaian uraian tersebut diatas didapatkan fakta bahwa benar Pemohon dengan Yang Zhang sebagai pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinannya di Qingdao, Shandong, Negara Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 17 Oktober 2022 dan telah dikaruniai anak bernama Yuqiao Zhang yang akan diganti namanya bernama Juno Winata Zhang, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perbaikan nama/penambahan nama dimaksud menjadi wewenang Pengadilan

*Hal. 11 Penetapan Nomor 1578/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri untuk memberikan penetapan dan lebih lanjut dalam ayat 2 disebutkan pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri maka cukup alasan untuk memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat selaku instansi yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 63 Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama **YUQIAO ZHANG** jenis kelamin perempuan, lahir di Qingdao, Shandong, Negara Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 3 November 2022, berganti nama menjadi **JUNO WINATA ZHANG** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama dimaksud tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil wilayah Jakarta Barat, yang berwenang untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.215.400,- (dua ratus lima belas ribu empat ratus rupiah).

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024, oleh saya : **DR. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H., M.Hum**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan penetapan ini telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **Ninik Sri Wahyuni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hal. 12 Penetapan Nomor 1578/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Ninik Sri Wahyuni, S.H.**

**DR. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H., M.Hum.**

Perincian biaya-biaya :

|                      |      |            |   |
|----------------------|------|------------|---|
| 1. Pnbp pendaftaran  | : Rp | 30.000,00  |   |
| 2. Pnbp pertama      | : Rp | 10.000,00  |   |
| 3. Biaya proses      | : Rp | 150.000,00 |   |
| 4. Panggilan         | : Rp | 0,00       |   |
| 5. Biaya penggandaan | : Rp | 5.400,00   |   |
| 6. Redaksi           | : Rp | 10.000,00  |   |
| 7. Meterai           | : Rp | 10.000,00  |   |
| Jumlah               | : Rp | 215.400,00 | (dua ratus lima belas ribu empat ratus rupiah). |

Hal. 13 Penetapan Nomor 1578/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt